



PUTUSAN

Nomor 05 PK/N/2005.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

KARYAWAN PT. STARWIN INDONESIA (Dalam Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D. Sitompoel, SH dan kawan-kawan, para Pengacara pada **Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron**, beralamat di Ruko Mitra Sunter Blok D No. 9 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2005 sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon ;

M e l a w a n

- **H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH., MH.,**- **DUMA HUTAPEA, SH.,**

Kurator-kurator PT. STARWIN INDONESIA (Dalam pailit), beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII, Bintaro Jaya dan Gedung Artha Graha Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52053 Jakarta, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga, tanggal 16 Februari 2005 No. 32/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali, dahulu sebagai Termohon dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan rapat Kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri

Jakarta.....





Jakarta Pusat yaitu :

- Hari : Rabu, Tanggal 15 September 2004;
- Hari : Rabu, Tanggal 29 September 2004;
- Hari : Senin, Tanggal 18 Oktober 2004;
- Hari : Selasa, tanggal 7 Desember 2004;
- Hari : Selasa, Tanggal 21 Desember 2004;
- Bahwa, pada rapat Kreditur tanggal 7 Desember 2004, untuk acara pencocokan piutang, kuasa hukum Karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2004, mengajukan bantahan secara lisan perihal besarnya piutang yang menjadi hak karyawan yang disusul dengan bantahan secara tertulis pada rapat tanggal 21 Desember 2004 ;
- Bahwa menurut Kurator besarnya piutang yang menjadi hak karyawan adalah sesuai dengan Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) atas 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua) orang karyawan PT. STARWIN INDONESIA dengan jumlah total Rp. 11.433.896.684,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan menurut kuasa Hukum Karyawan adalah sebesar Rp. 51.253.937.548 (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa Hakim Pengawas telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut didepan Majelis Hakim Pemeriksa ;
- Menimbang, bahwa untuk memeriksa bantahan tersebut maka Hakim Pengawas perlu menentukan Hari, Tanggal, Waktu dan tempat penyelenggaraan sidang, dan memerintahkan kepada Kurator untuk hadir dalam sidang yang ditetapkan dalam penetapan ini ;
- Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

MENETAPKAN

- Menentukan Hari dan Tanggal sidang pemeriksaan perkara bantahan tersebut pada :

H a r i : Rabu;

Tanggal : 29 Desember 2004;

Jam : 10.00 Wib;

Tempat : Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon datang menghadap ke muka persidangan kuasanya tersebut, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ;



- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal Jakarta 2 Februari 2005 Nomor : 043/LBH.MS/II/2005, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat yang kami tujukan kepada Hakim Pengawas Perkara Pailit No. 32/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. perihal keberatan atas hasil verifikasi hutang dalam perkara pailit No. 32/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt. Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Sdr. Elah Sabiin, dkk (3.225 orang karyawan Starwin Indonesia), dengan ini kami mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan dalam surat ini yang mana sidang pertamanya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2004 yang lalu ;
2. Berdasarkan hasil verifikasi yang dibacakan tanggal 7 Desember 2004, Kurator menyatakan bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Pusat (P4P) atas 3.652 orang karyawan PT. Starwin Indonesia dengan jumlah total Rp. 11.433.896.684,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi dasar perhitungan dan pembayaran hak atas klien kami yaitu Sdr. Elah Sabiin, dkk (3.225 orang Karyawan PT. Starwin Indonesia) ;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengajukan keberatan yang

dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya yang terkait dengan masalah pemutusan hubungan kerja, hak klien kami (3.225 orang) adalah sebesar Rp. 51.253.937.548,- (lima puluh satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) (detail dasar hukum dan perincian perhitungan diuraikan dalam gugatan Tata Usaha Negara tanggal 6 Agustus 2004 yang kami lampirkan dalam surat ini) ;
- b. Saat ini Klien kami sedang menempuh upaya hukum dalam rangka perselisihan jumlah yang harus dibayarkan akibat pemutusan hubungan kerja dengan PT. Starwin Indonesia dengan cara mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 6 Agustus 2004 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (terlampir) ;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim Perkara aquo dapat memberikan putusan yang mana mewajibkan Kurator untuk :

- A. Menyelesaikan harta kekayaan PT. Starwin Indonesia guna pembayaran sebagian hak Klien kami sebagaimana disetujui dalam rapat verifikasi tertanggal 7 Desember 2004 untuk kemudian membayarkan sekaligus dan seketika bersamaan dengan pembayaran pada kreditur PT. Starwin Indonesia lainnya ;
 - B. Menyisihkan harta kekayaan PT. Starwin Indonesia guna pembayaran selisih hak yang seharusnya diterima oleh klien kami berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan Tata Usaha Negara Klien kami dikemudian hari ;
- Dalam kesempatan ini kami juga perlu penegasan bahwa status klien kami dalam perkara pailit No. 32/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.Pst. yang telah diajukan oleh PT. Starwin Indonesia adalah Kreditur Istimewa, bukan Kreditur Konkuren ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Februari 2005 Nomor : 32/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT. PST. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Februari 2005 Nomor : 32/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut diberitahukan kepada Karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) sebagai kreditur kemudian terhadapnya oleh Karyawan PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) sebagai kreditur dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus 3 Maret diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2005 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 23 Maret 2005 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Kurator pada tanggal 24 Maret 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak Kurator telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai kreditur separatis pada tanggal 24 Maret 2005, kemudian terhadapnya oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex.....✕





1. Judex factie keliru dalam menerapkan Undang-Undang yang berlaku dan dijadikan acuan pemeriksaan dalam perkara a quo.

Dalam putusannya terlihat jelas bahwa judex factie menggunakan peraturan kepailitan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai dasar acuan kewenangan, pemeriksaan, pertimbangan hukum dan pengambilan putusan.

Hal ini merupakan kekeliruan mendasar yang dilakukan judex factie, karena untuk memberlakukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus terlebih dahulu ditentukan waktu dimulainya perkara ini. Untuk itu maka kita harus mengacu kepada ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan.

Berdasarkan Pasal 304 huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah jelas bahwa perkara yang sudah diperiksa namun belum selesai (diputus) maka harus diselesaikan berdasarkan peraturan kepailitan yang lama, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Perpu No.1 Tahun 1998.

Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan rangkaian proses dengan perkara kepailitan PT. Starwin Indonesia yang telah dimulai jauh sebelum bulan September 2004, yang juga berarti jauh sebelum berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Dengan demikian maka terhadap perkara ini harus diberlakukan dan didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Perpu No. 1 Tahun 1998.

Oleh karena itu, maka putusan judex factie yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus dibatalkan.

2. Judex factie keliru dalam mempertimbangkan kedudukan karyawan lebih rendah dari kreditur separatis.

Bahwa judex factie dalam pertimbangannya halaman 10, baris 7 dst-nya; menyebutkan : "Bahwa perihal materi permohonan yang kedua agar kedudukan karyawan dinyatakan sebagai kreditur istimewa, bukan kreditur konkuren dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang hak karyawan kedudukannya

sebagai.....





sebagai kreditur preferen;

- Bahwa kedudukan kreditur preferen adalah di bawah kreditur separatis, yaitu kreditur yang memegang hak tanggungan;
- Bahwa karena itu tuntutan agar hak karyawan dinyatakan sebagai kreditur istimewa dalam arti kata sejajar dengan kreditur separatis adalah tuntutan yang tidak berdasar, karena itu ditolak ;

3. Bahwa pertimbangan judex factie yang menyatakan bahwa : tuntutan agar hak karyawan dinyatakan sebagai Kreditur Istimewa dalam arti kata sejajar dengan kreditur separatis adalah tuntutan yang tidak beralasan merupakan pertimbangan yang keliru dan merupakan bukti nyata kesalahan berat penerapan hukum.

Oleh karena itu, putusan hakim yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum (vide pasal 286 ayat (2 huruf b) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo. Perpu jo. Perpu No. 1 Tahun 1998) atau setidaknya terdapat kekeliruan yang nyata (vide Pasal 295 ayat (2 huruf b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Secara umum, ketentuan yang mengatur kedudukan masing-masing kreditur diatur dalam Bab ke- 19 KUHPerdara. Sebagian besar ketentuan tersebut juga masih berlaku termasuk dalam hal perkara kepailitan.

Dengan demikian maka untuk menentukan kedudukan buruh/ karyawan dalam kaitannya dengan kedudukan dibandingkan dengan kreditur lain, termasuk dududukannya dengan kreditur separatis, harus diperhatikan ketentuan KUHPerdara sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 ayat (4).

Dengan demikian jelas, bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan-kembali yaitu buruh/karyawan, adalah sebagai kreditur yang diistimewakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung memper-

timbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

bahwa.....✍





bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perbedaan pendapat mengenai jumlah utang dalam rangka pemberesan harta pailit yang tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas (Renvooi Proses), maka menurut ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 masalah tersebut ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, sehingga tidak termasuk lingkup Pasal 11 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengatur tentang upaya hukum kasasi, sehingga dengan demikian terhadap renvooi proses tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh **KARYAWAN PT. STARWIN INDONESIA (Dalam Pailit)**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KARYAWAN PT. STARWIN INDONESIA (Dalam Pailit)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2005 oleh **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua.....✍





Ketua Sidang, **PROF. DR. MUCHSIN, SH.**, dan **DIRWOTO, SH.**, Hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **PROF. DR. MUCHSIN, SH.**, dan **DIRWOTO, SH.**, Hakim-hakim Anggota serta **SUWIDYA A, SH.,LL.M.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.

PROF. DR. MUCHSIN, SH.

Ttd.

DIRWOTO, SH.

Ketua :

Ttd.

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Penin-

JauankembaliRp. 9.993.000,-

Jumlah Rp.10.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

SUWIDYA A., SH. LL.M

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. PANITERA.

KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.

NIP.: 040 018 142